

**PROSEDUR PERPAJAKAN BENDAHARAWAN NEGARA
STUDI KASUS
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PADANG**



Oleh :

NABILLA MANDE
06 087 003

**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2009**

	Nomor Alumni Universitas	NABILLA MANDE	Nomor Alumni Fakultas
BIODATA			
<p>a). Tempat/Tanggal Lahir : Padang/19 Maret 1989 b). Nama Orang Tua : Zainal Amril dan Aslinda c). Fakultas : Politeknik d). Jurusan : Akuntansi e). No.BP : 06 087 003 f). Tanggal Lulus : 10 Agustus 2009 g). Predikat Lulus : h). IPK : i). Lama Studi: 3 Tahun j). Alamat Orang Tua : Jalan Seberang Padang Selatan III/28</p>			

Prosedur Perpajakan Bendaharawan Negara Studi Kasus KPP Pratama Padang





Tugas Akhir Oleh : Nabilla Mandé

Pembimbing 1, Zahara, SE., M., Ak., Ak 2. Dedy Djefris, SE., M., Ak., Ak

ABSTRAK

Bendaharawan KPP Pratama Padang merupakan bendaharawan negara yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemotong/pemungut pajak-pajak negara. Beberapa pajak yang dipotong/dipungut oleh bendaharawan KPP Pratama Padang diantaranya yaitu: Pajak Penghasilan (PPH) pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23 dan PPN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prosedur dan tata cara pemotongan/pemungutan atas pajak-pajak yang dipotong/dipungut bendahara mulai dari prosedur pemotongan, penyetoran dan pelaporan, serta kepatuhan bendaharawan Kantor Pelayanan Pajak dalam mematuhi aturan perpajakan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa bendahara telah melakukan tata cara penyetoran dan pelaporan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Kecuali untuk tata cara pemotongan, dalam pemotongan PPh pasal 23 bendahara belum memberlakukan tarif terbaru untuk perhitungannya, sehingga membuat pajak yang dipotong bendahara lebih besar. Disarankan bendahara lebih memperhatikan perubahan ketetapan dan aturan-aturan yang berlaku dan segera menerapkannya.

Tugas akhir ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 10 Agustus 2009. Abstrak telah disetujui oleh Penguji :

Tanda Tangan	 1.	 2.	 3.	 4.
Nama Terang	Reno Fitri Meuthia, Msi., Ak.	Armet Yentifa, SE., Ak.	Anda Dwi Haryadi, SE., Ak.	Zahara, SE., M., Ak., Ak.

Mengetahui :
Ketua Jurusan : Nurul Fauzi, SE., MM., Ak
Nama


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumnus Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumnus Universitas :	Nama	Tanda Tangan

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional adalah mencapai masyarakat yang adil makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu sumber dana yang diperoleh pemerintah untuk kemakmuran masyarakat berasal dari sektor pajak. Sehingga sektor pajak mempunyai peranan yang penting dalam pertumbuhan perekonomian negara.

Setiap warga negara, baik orang pribadi maupun badan mempunyai hak dan kewajiban dalam bidang perpajakan. Warga negara yang baik yaitu warga yang taat dan sadar akan kewajiban dalam membayar pajak. Sebagian masyarakat berasumsi bahwa dengan membayar pajak berarti mengurangi sebagian dari penghasilan mereka. Padahal dengan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, secara tidak langsung masyarakat telah ikut serta membantu pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara.

Pengertian pajak menurut Departemen Keuangan RI Direktorat Jenderal Pajak Departemen Penyuluhan dan Humas (2008) adalah:

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang merupakan Departemen Keuangan milik pemerintah yang bertugas melayani masyarakat dalam hal perpajakan. Segala kegiatan dan operasional kerja KPP Pratama Padang berada di bawah kontrol Direktorat Jenderal Pajak yang setiap daerah diawasi oleh Kantor Wilayah. KPP Pratama Padang dibawah pengawasan Kantor Wilayah Sumbar dan Jambi. Aktivitas rutin yang dikerjakan KPP Pratama Padang antara lain, melayani masyarakat dalam penyetoran pajak, keluhan wajib pajak dalam masalah perpajakan juga menagih tunggakan pajak bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan. KPP Pratama Padang juga mengeluarkan peraturan-peraturan perpajakan yang harus dipatuhi oleh wajib pajak. Peraturan perpajakan yang dikeluarkan berdasarkan atas Keputusan Menteri Keuangan.

Bendaharawan KPP Pratama Padang mempunyai aktivitas yang berhubungan dengan pemotongan, pemungutan, pelaporan dan penyetoran pajak. Bendaharawan KPP Pratama Padang merupakan bendaharawan negara yang ditunjuk pemerintah sebagai pemotong/pemungut pajak-pajak negara.

Banyak hal menarik yang dapat dibahas dan dipelajari dari aktivitas bendaharawan negara, diantaranya bagaimana kepatuhan Bendaharawan KPP sendiri dalam mematuhi aturan perpajakan, apa-apa saja pajak yang dipotong, dipungut dan disetor oleh Bendaharawan KPP Pratama Padang, yaitu Pajak penghasilan (PPh) pasal 22, pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Apa saja dasar-dasar hukum yang melandasi pemerintah untuk menunjuk Bendahara KPP Pratama Padang sebagai pemungut pajak-pajak tersebut. Bagaimana cara pemungutan/pemotongan, penyetoran dan pelaporan aspek pajak tersebut. Serta perbedaan tata cara pemotongan/pemungutan

BAB LIMA

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari uraian yang dijelaskan dalam bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh Bendaharawan KPP Pratama Padang adalah *with holding system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan pemerintah dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Bendahara KPP Pratama Padang sebagai pihak yang mempunyai wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang, menghitung dan menyetorkan pajak atas nama wajib pajak yang dipotong/dipungut pajaknya.
2. Bendaharawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang merupakan wajib pajak yang melakukan pemungutan/pemotongan pajak-pajak negara, seperti Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22, PPh pasal 23 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
3. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang merupakan Departemen Keuangan milik pemerintah, ini menyebabkan Bendahara KPP Pratama Padang tidak melakukan pencatatan akuntansi secara khusus terhadap transaksi yang berhubungan dengan pemungutan dan pemotongan pajak. Bendahara cuman mencatat berapa besar pajak yang dipotong dan dipungut setiap terjadi transaksi ke dalam buku yang dipakai bendahara sehari-hari. Bendaharawan menghitung

berapa besar pajak yang dipungut/dipotong dan menyetorkan jumlah pajak yang dipungut/dipotong.

4. Pelaksanaan perhitungan, pemungutan/pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 22, PPh Pasal 23 dan PPN telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, begitu juga dengan pemungutan/pemotongan telah dilaksanakan menurut waktu dan kebijakan dari Kantor Pelayanan Pajak. Dimana pemungutan/pemotongan pajak dilakukan pada saat terjadi transaksi dan penyetoran pajak disetor pada hari yang sama kecuali untuk pemungutan PPN. Pemungutan PPN dan penyetoran PPN dilakukan setelah diterbitkannya Faktur Pajak oleh Rekanan.
5. Dalam hal perhitungan PPh pasal 23 bendahara KPP Pratama Padang masih menggunakan tarif dan ketentuan lama. Bendahara belum menyesuaikan dengan tarif pemotongan PPh pasal 23 yang baru yang sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 244/PMK.03/2008 berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, imbalan sehubungan dengan jasa lain selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, dipotong Pajak Penghasilan sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas jasa tersebut.
6. Unsur-unsur yang dipakai Bendaharawan KPP Pratama Padang dalam menghitung aspek pajak telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-70/PJ/2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 138 Tahun 2000 tentang perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Penyuluhan dan Pelayanan Humas, 2008. *Kewenangan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- Judisseno, K, Rinsky, 2004, *Perpajakan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Umum
- Mansur Muhammad, dan Hadi Teguh, 2005, *Pajak Terapan Brevet A&B*. Tangerang: Taxsys.
- Mardiasmo, 2003, *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi
- Resmi Siti, 2003, *Perpajakan Teori & Kasus* : Jakarta: Salemba Empat
- Sri Valentina, Suryo Aji, 2006. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Suandy Early, 2005. *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat
- Supramone dan Damayanti W Teresia, 2005, *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: Andi
- Waluyo, 2006. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat